PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

KECAMATAN PANCUR DESA WUWUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA WUWUR

NOMOR : 4421/ 16 /XII/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGGERAK PKK DESA WUWUR PERIODE 2019 - 2026

KEPALA DESA WUWUR

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti Kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa Wuwur, maka perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Wuwur Periode 2020-2026;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wuwur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Peraturan Menteri dalam Negeri No 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 3. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 02/KEP/PKK PST/VII/2010 tentang Hasil Rakernas VII PKK Bidang Kelembagaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Penggerak PKK Desa Wuwur Periode 2019–2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Desa Wuwur Nomor:

Periode 2014 - 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

: Tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK Desa tersebut diktum PERTAMA adalah:

- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadual yang disepakati;

- Menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW,
 RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP. PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Pembina TP. PKK Desa/Kelurahan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi
- Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP. PKK Desa/Kelurahan

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wuwur.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: WUWUR

pada tanggal

: 19 Desember 2019

KEPALA DESA WUWUR

SOLIPAN, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Ketua TP.PKK Kabupaten Rembang.

- 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Pancur.
- 3. Anggota TP. PKK Desa Wuwur Periode 2019 2026.
- 4. Arsip

LAMPIRAN

: Keputusan Kepala Desa Wuwur Nomor :4/2/ / 6 / XII / 2019 Tanggal : 19 Desember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PKK DESA WUWUR PERIODE 2019 - 2026

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Ny. Sopiyatun | Ketua TP.PKK Desa |
| 2. | Ny. Eni Harnunik | Wakil Ketua I |
| 3. | Ny. Sopuati | Sekretaris |
| 4. | Ny. Pasriyati | Wakil Sekretaris |
| 5. | Ny. Nurul Afif Khanipah | Bendahara |
| 6. | Ny. Kariyatun | Wakil Bendahara |
| 7. | Ny. Walimah | Ketua Pokja I |
| 8. | Ny. Yatmi | Wakil Ketua Pokja I |
| 9. | Ny. Sri Lestari | Anggota Pokja I |
| 10. | Ny. Puji Lestari | Anggota Pokja I |
| 11. | Ny. Sumarsih | Ketua Pokja II |
| 12. | Ny. Mukripah | Wakil Ketua Pokja II |
| 13. | Ny. Sopiyati | Anggota Pokja II |
| 14. | Ny. Suyatmi · | Anggota Pokja II |
| 15. | Ny. Ropiati | Ketua Pokja III |
| 16. | Ny. Ropikoh | Wakil Ketua Pokja III |
| 17. | Ny. Siti Romlah | Anggota Pokja III |
| 18. | Ny. Srinarsih | Ketua Pokja IV |
| 19. | Ny. Sri Maunah | Wakil Ketua Pokja IV |
| 20. | Ny. Sukowati | Anggota Pokja IV |
| 21. | Ny. Kisnah | Anggota Pokja IV |

KEPALA DESA WUWUR

SOLIPAN, S.Pd